

ANALISIS TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI TERHADAP IKLIM INVESTASI ENERGI SURYA DI INDONESIA

Dinnar Ajeng Ravianti

¹ Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia. Email: dinnar_ar@yahoo.com

Abstract: *This research aims to analyze the impact of Domestic Component Level (DCL) on the investment climate in the solar energy industry in Indonesia, with a focus on the regulatory framework set forth by the Ministry of Industry Regulation No. 23 2023. As the global solar energy industry grows, Indonesia has committed to developing solar energy as part of efforts to achieve clean and sustainable energy targets. Ministry of Industry Regulation No. 23 2023 plays a crucial role in setting the DCL requirements that stakeholders in the solar energy industry must meet. This research will delve into the impact of compliance with DCL requirements in terms of investment, local production, and the growth of the solar energy industry in Indonesia. Furthermore, we will evaluate the extent to which these regulations align with national goals to reduce dependence on fossil fuels and support the development of renewable energy sources.*

Keywords: TKDN, Investasi Asing, Energi Terbarukan, PLTS, Energi Surya

How to Site: Dinnar Ajeng Ravianti (2024). Analisis Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Iklim Investasi Energi Surya di Indonesia. Honeste Vivere, 34 (1), pp 41-51. DOI. 10.55809/hv.v34i1.271

Pendahuluan

Investasi bagi sebuah negara diyakini memiliki andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi negara tersebut. Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun. Investasi pada hakikatnya dapat diartikan sebagai langkah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹ Namun pergerakan suatu negara haruslah lebih luas dari sekedar berpaku kepada aspek investasi. Indonesia sendiri mengambil langkah Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dimana program P3DN ini dinilai dapat memberikan ruang bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional. Dan untuk mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap produk impor, P3DN juga menjadi proteksi tambahan terhadap potensi pelemahan nilai tukar. Dimana implementasi dari program tersebut kemudian dituangkan dalam TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang di realisasikan dengan langkah sertifikasi dan penilaian pada produk barang dan jasa. TKDN menjadi salah tolak ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana komponen-

¹ Mas Rahmah. (2020). Hukum Investasi. Jakarta: Kencana. hlm. 1

komponen dalam suatu proyek atau industri diproduksi atau diperoleh secara lokal di dalam negeri.²

Atas kesadaran besarnya manfaat TKDN bagi kemandirian sebuah negara, pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020 - 2024. Dimana dalam Peraturan Presiden ini ditandatangani dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Table 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.

SASARAN	INDIKATOR	2019	2024
A. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			
Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)	TKDN Sektor pembangkit EBT		
	• Surya (%)	40%	40%
	• Bioenergi (%)	40%	40%
	• Panas bumi (%)	30%	35%
B. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian			
Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Tingkat Komponen		
	• Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) (%)	43,3%	50%
	• Jumlah produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku	609	8400

Bahwa dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah pemerintah fokus pada tiga sektor pembangunan infrastruktur, yakni infrastruktur dasar, interkonektivitas infrastruktur, dan infrastruktur kota dimana yang menjadi highlight bagi penulis adalah Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) terkhusus energi surya. Yang dimaksud dengan energi surya sendiri adalah energi yang didapat dengan mengubah energi matahari melalui peralatan tertentu yang kemudian menjadi sumber daya dalam bentuk lain.³ Kondisi geografis

² Kementerian Perindustrian, Buku Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, tersedia pada : [https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sulteng/files/E-Book%20Pedoman%20Peningkatan%20Penggunaan%20Produk%20Dalam%20Negeri%20Revisi-compressed\(1\).pdf](https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sulteng/files/E-Book%20Pedoman%20Peningkatan%20Penggunaan%20Produk%20Dalam%20Negeri%20Revisi-compressed(1).pdf). (diakses pada 18 Oktober 2023).

³ Institute For Essential Service Reform, Energi Surya dan Pengembangannya Di Indonesia, tersedia pada :

Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang kecil dan banyak yang terpencil menyebabkan sulit untuk dijangkau oleh jaringan listrik yang bersifat terpusat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah-daerah semacam ini, salah satu jenis energi yang potensial untuk dikembangkan adalah energi surya yang menggunakan energi surya fotovoltaik. Sistem Energi Surya Fotovoltaik (SESF) kemudian secara umum dikenal sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik (PLTS Fotovoltaik) atau disebut dengan modul/panel solar.

Penelitian Risma Wati Isnaeniah, Mujiyanto, Chika Lintang, Guntur Eko Saputro, Lukman Yudho Prakoso, Sri Murtiana, Agus Winarna, Yudi Sutrasna, Edy Sulistyadi, Juliana, Gabriel Choirul Alman, Ivan Yulivan, Rianto mengenai Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri di Masa Pandemi Covid-19 Tinjauan Dari Peraturan Perundang-Undangan hanya terfokus kepada penerapan TKDN dalam masa Pandemi Covid-19, disisi lain penerapan TKDN terus didorong pemerintah dalam tujuan menciptakan kemandirian perindustrian bagi Indonesia.⁴

Penelitian Dewi Fitri Puspitawati mengenai Analisis Yuridis Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Bidang Farmasi Pada Perspektif Regulasi World Trade Organization (WTO) berfokus untuk membahas TKDN dalam bidang farmasi yang kemudian dikaitkan dan dibandingkan dengan adanya regulasi yang diatur oleh WTO dimana Indonesia memang menjadi bagian dari WTO.⁵

Namun yang juga perlu menjadi catatan dalam penerapan TKDN ini bukan merupakan perkara yang mudah. Hal tersebut dikarenakan oleh berbagai penyebab, antara lain kemampuan industri penunjang dalam negeri belum optimal karena belum meningkatkan kapasitas teknologi berbasis research and development dan juga karena belum tersedianya industri bahan baku hulu yang siap mendukung kebutuhan suatu industry dari hulu ke hilir. Sehingga tentunya hal tersebut menjadi penghambat dari penerapan TKDN. Dan hadirnya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-Ind/Per/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan juga menghadirkan gejolak baru dalam iklim investasi khususnya energi baru terbarukan (EBT) energi surya sehingga bertolak dari permasalahan diatas, maka tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui apa itu Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta bagaimana penerapan TKDN dalam

<https://iesr.or.id/apa-itu-energi-surya-dan-bagaimana-pengembangannya-di-indonesia>. (diakses pada 18 Oktober 2023)

⁴ Risma Wati Isnaeniah, Mujiyanto, Chika Lintang, Guntur Eko Saputro, Lukman Yudho Prakoso, Sri Murtiana, Agus Winarna, Yudi Sutrasna, Edy Sulistyadi, Juliana, Gabriel Choirul Alman, Ivan Yulivan, Rianto. (2022). Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri diMasa Pandemi Covid-19 Tinjauan Dari Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol.2, No.2, Oktober 2022, hlm. 721-730 https://www.researchgate.net/publication/365360630_KEBIJAKAN_PENINGKATAN_PENGGUNAAN_PRODUKSI_DALAM_NEGERI_DI_MASA_PANDEMI_COVID-19_TINJAUAN_DARI_PERATURAN_PERUNDANG-UNDANGAN

⁵ Dewi Fitri Puspitawati, (2023). Analisis Yuridis Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Bidang Farmasi Pada Perspektif Regulasi World Trade Organization (WTO), *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7 No 3 Juli 2023, hlm. 2688 – 2689 <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>

sektor energi baru terbarukan (EBT) energi surya dengan lahirnya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023.

Pembahasan

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Melalui ketentuan Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pemerintah memulai mengimplementasikan dan menyatakan bahwa produk dalam negeri wajib digunakan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kemudian yang dimaksud produk dalam negeri sendiri dalam hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, bahwa produk dalam negeri adalah barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Indonesia sadar betul bahwa terdapat rasa bergantung terhadap dunia investasi untuk memajukan perekonomian, namun disisi lain kemandirian negara juga harus didorong agar kemajuan industri dalam negeri dapat tercapai. Karena menjadi sebuah fakta bahwa investasi asing dapat mengancam kelangsungan hidup rakyat terlebih pada industri local termasuk sumber daya manusia yang dimiliki negara tersebut tidak dapat bersaing dengan produk atau sumber daya asing yang masuk.

Berbagai ketentuan TKDN di Indonesia tertuang dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Menteri. Pada umumnya, TKDN merupakan suatu syarat yang diberlakukan oleh negara untuk memaksimalkan potensi investasi asing yang masuk ke dalam negaranya. Dan kemudian mensyaratkan para investor asing untuk menggunakan perusahaan lokal dalam pengadaan barang dan jasa, atau penggunaan bahan baku lokal hingga pemanfaatan pekerjaan jasa yang dilakukan oleh orang lokal. Aturan tersebut ssebetulnya umum diterapkan di negara berkembang dimana secara international dikenal sebagai kebijakan *Local Content Requirements* (LCR) terhadap penanaman modal asing dalam rangka mengembangkan serta melindungi industri dalam negeri. Karena memang peran hukum nasional lahir dari adanya yuridiksi suatu negara, yang artinya kewenangan ini sifatnya mutlak dan eksklusif.⁶ Sejatinya negara memang memiliki kewenangan yuridiksi untuk mengatur segala peristiwa huku, subjek hukum dan kewenangan nasional selama masih dalam suatu wilayah negara.

Terdapat diversifikasi penerapan aturan TKDN sendiri di Indonesia, dalam artian terdapat aturan TKDN bagi sektor pengadaan barang ada juga bagi sektor pengadaan jasa, dan tentunya terbagi lagi kedalam hierarki pada sektor barang dan jasa. Sebagai contoh terdapat Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri

⁶ Huala Adolf (2005). Hukum Perdagangan International. Jakarta: Rajagrafindo Persada. hlm 93.

Untuk Industri Kecil dalam pasal 2 dan pasal 3 diatur penghitungan nilai TKDN Industri Kecil yaitu :

Akumulasi dari KDN yang mewakili faktor produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk	a. Bahan/material langsung dengan komposisi 24% (dua puluh empat persen) dari nilai TKDN IK
	b. Tenaga kerja langsung dengan komposisi 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN IK;
	c. Biaya tidak langsung pabrik (factory overhead) dengan komposisi 4% (empat persen) dari nilai TKDN IK
	d. Biaya untuk pengembangan dengan komposisi 2% (dua persen) dari nilai TKDN IK

Contoh lain terdapat pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan Dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dalam ketentuan pasal 4 dijelaskan bahwa

Akumulasi dari KDN yang mewakili biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk.	a. spek manufaktur dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TKDN
	b. aspek pengembangan dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai TKDN

Perbedaan implementasi persentase dari TKD masing masing sektor tentu menyesuaikan dan bergantung pada apakah sudah tersedianya industri yang ada didukung dengan ketersediaan komponen, produk kemudian apakah barang tersebut gabungan barang/jasa, perhitungkan biaya tenaga kerja, perbandingan antara biaya

produksi yang telah dikurangi dengan biaya komponen luar dengan biaya produksi itu sendiri.

Penerapan TKDN dalam iklim investasi di Indonesia selaras dengan pandangan yang di sampaikan M. Sonarajah *“there may be requirements relating to the level of employment of local staff, thus ensuring that the perceived benefits of the transfer of skills to the local labour force and management are made a reality. There may be a requirement for local research relating to products and the adaptation of the products to local conditions”*⁷ bahwa memang ada beberapa persyaratan lain yang dapat ditemukan dalam undang-undang penanaman modal asing di berbagai negara, dan persyaratan tersebut dapat dimaknai sebagai upaya memaksimalkan manfaat investasi asing terhadap ekonomi local negara tersebut. Persyaratan atau aturan yang dimaksud dapat berkaitan dengan tingkat aturan pekerjaan staf lokal, sehingga memastikan bahwa manfaat yang dirasakan dari transfer keterampilan kepada tenaga kerja dan manajemen lokal menjadi kenyataan. Ada juga persyaratan berkaitan dengan produk dan adaptasi produk dengan kondisi local. Karena sejatinya setiap negara pasti mendorong dan mendahului kepentingan negaranya terlebih dahulu.

TKDN TERHADAP IKLIM INVESTASI ENERGI SURYA DI INDONESIA


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional yang dimaksud kedalam energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber day energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Dalam aturan hukum tersebut disampaikan bahwa sasaran kebijakan energi nasional Indonesia pada tahun 2025 untuk energi baru dan energi terbarukan adalah paling sedikit 23% (dua puluh tiga persen) dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% (tiga puluh satu persen) sepanjang keekonomiannya terpenuhi. Sehingga dalam hal ini Indonesia memiliki peluang dan harapan yang besar dalam hal pemanfaatan energi surya sebagai bagian dari energi terbarukan.

Sistem Energi Surya Fotovoltaik (SESF) atau secara umum dikenal sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik (PLTS Fotovoltaik) atau dapat disebut sebagai modul surya, selain dapat digunakan untuk program listrik perdesaan, terdapat peluang pemanfaatan energi surya lainnya misalnya, lampu penerangan jalan dan lingkungan, listrik untuk rumah peribadatan. Sehingga pendekatan pemenuhan energi melalui PLTS sangat ideal untuk dipasang di tempat-tempat wilayah seluruh Indonesia.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 04 /M-Ind/Per/2 /2017 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam

Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya dijelaskan dengan persentase sebagai berikut:

⁷ M. Sonarajah. (2010). The International Law On Foreign Investment. New York: Cambridge University Press. hlm. 115



Direktur Eksekutif Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Fabby Tumiwa menyatakan bahwa aturan TKDN terhadap sektor PLTS justru menjadi hambatan investasi. Disampaikan bahwa Industri penopang untuk memenuhi ketentuan TKDN atas PLTS belum memadai, selain itu masih mahalnya produk dalam negeri masih menjadi tantangan terkait nilai keekonomian proyek PLTS. Sangat berat untuk diterapkan angka TKDN untuk modul surya sebesar 40.50 persen dimana modul surya tidak bisa berdiri sendiri dibutuhkan komponen penopang lain sehingga TKDN yang harus dipenuhi mencapai 65% lebih.⁸

Hal yang selaras juga disampaikan oleh Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) yang menyatakan bahwa rangkaian kebijakan TKDN yang mengatur listrik tenaga surya menghambat pengembangan teknologi ramah lingkungan tersebut, IEEFA menyatakan perkembangan energi surya sebagai pembangkit listrik di Indonesia tertinggal dari negara-negara ASEAN⁹. IEEFA menjabarkan bahwa Indonesia saat ini masih harus mengimpor komponen panel dari luar negeri lalu merangkainya di dalam negeri sehingga harga komponen tersebut lebih mahal ketimbang panel surya yang dijual negara lain seperti Cina. Akibatnya harga jual panel surya buatan local akan lebih mahal dari produk impor. Disatu sisi Pengembang diminta untuk tunduk terhadap aturan TKDN namun disisi lain belum ada ketersediaan komponen dalam negeri untuk memenuhinya. Managing Director Akuo Energy Indonesia, M. Refi Kunaefi, menyatakan pemerintah perlu memberi insentif bagi IPP yang mematuhi aturan TKDN dengan meningkatkan

⁸ CNBC Indonesia. (2021). AESI Sebut Aturan TKDN 65% Jadi Hambatan Investasi PLTS. Tersedia pada : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210624102240-8-255547/aesi-sebut-aturan-tkdn-65-jadi-hambatan-investasi-plts>. (diakses pada 18 Oktober 2023)

⁹ Tempo. (2019). Regulasi Listrik Tenaga Surya Dinilai Hambat Investasi. Tersedia pada: <https://bisnis.tempo.co/read/1180308/regulasi-listrik-tenaga-surya-dinilai-hambat-investasi>. (diakses pada 18 Oktober 2023)

serapan pasar dan investasi di industri tersebut. Tujuannya agar harga panel surya bisa ditekan. “Jika pengguna TKDN dapat insentif, orang bisa pakai produksi dalam negeri kemudian dampaknya, investasi ke industri panel surya bisa semakin murah.”¹⁰

Melihat kedalam fakta yang lapangan yang ada, dalam sektor energi terbarukan energi surya implementasi TKDN justru menghambat perkembangan dari teknologi ramah lingkungan tersebut padahal PLTS energi surya sangat cocok dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang kecil dan banyak yang terpencil menyebabkan sulit untuk dijangkau oleh jaringan listrik yang bersifat terpusat dan adanya PLTS tersebut juga dapat menghidupkan fasilitas-fasilitas umum dan publik bagi masyarakat. Atas adanya fakta lapangan seperti itu, kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54 /M-Ind/Per/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, dimana kemudian diatur didalam pasal 15a bahwa : “Nilai TKDN barang dan gabungan barang dan jasa minimal untuk pembangunan PLTS Tersebar Berdiri Sendiri atau PLTS terpusat berdiri sendiri sebagaimana dapat dikecualikan terhadap pembangunan PLTS di Ibu Kota Nusantara dengan ketentuan:

- a. Dapat menggunakan barang impor sepanjang tidak terdapat produk dalam negeri yang sejenis;
- b. Berlaku untuk proyek dengan kapasitas 50 (lima puluh) megawatt yang mendapat penugasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara; dan berlaku untuk proyek yang mulai beroperasi secara komersial paling lambat 31 Desember 2024.”

Adanya aturan hukum tersebut dengan gamlang Kementerian Perindustrian secara khusus memberikan relaksasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 50 MegaWatt (MW) PT PLN di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan adanya pertimbangan bahwa PLTS energi surya sangat cocok dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang kecil dan banyak yang terpencil sehingga menyebabkan sulit untuk dijangkau oleh jaringan listrik yang bersifat terpusat. Serta melihat kedalam unsur dan nilai kemanfaatan dari adanya PLTS energi terbarukan bagi masyarakat Indonesia termaksud masyarakat-masyarakat pelosok, seharusnya relaksasi kebijakan TKDN terhadap sektor investasi energi terbarukan PLTS tidak hanya dilakukan terhadap kepentingan pembangunan IKN semata. Bahkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tersebut didalam pasal 13B diatur bahwa Nilai TKDN barang minimal untuk modul surya menjadi minimal 60% (enam puluh persen) dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan bahwa seharusnya pemerintah melakukan perbaikan industri hulu di Indonesia. Hal ini harus dilakukan agar tercipta

¹⁰ *Ibid.*

kemandirian bangsa yang seutuhnya dan tidak semu, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Sebagian besar industri dalam negeri bergerak di sisi tengah atau produk antara dan sisi hilir atau produk barang jasa, sementara di sisi hulu masih belum banyak yang tersentuh. Akibatnya, kebijakan TKDN yang digaungkan pemerintah seolah seolah semu karena sebagian besar produk hulu yang diperlukan masih impor.¹¹ Penerapan atau kenaikan TKDN memang sangat berorientasi kepada perkembangan industri dalam negeri, namun melahirkan sebuah aturan hukum tanpa mempertimbangan kondisi perindustrian yang riil dan tidak berpihak kepada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia adalah langkah yang kurang tepat dan tentunya tidak membangun iklim investasi di Indonesia sendiri.

Persyaratan yang berkaitan dengan ekuitas lokal dalam usaha penanaman modal asing yang baru membawa keuntungan ekonomi yang jelas bagi negara tuan rumah. Terlepas dari kenyataan bahwa sebagian kecil dari keuntungan akan dipulangkan ke luar negeri, hal ini memastikan bahwa negara memiliki kontrol langsung atau tidak langsung atas usaha investasi yang dimaksud. Kritik terhadap langkah-langkah ini adalah bahwa kebijakan yang dimaksud dapat memunculkan kelompok elit pengusaha lokal yang membentuk asosiasi dengan modal asing dan memungkinkan pemerintah yang menguntungkan kepentingan bisnis mereka untuk tetap berkuasa. Seperti yang disampaikan M. Sonaraja bahwa *"Sometimes, it is alleged that this association between foreign capital and the local elite leads to repression and human rights abuses"*¹²

Terkadang terdapat dugaan adanya hubungan antara modal asing dan elit lokal yang kemudian mengarah pada penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Disisi lain terdapat pandangan bahwa TKDN sedikit banyak berbenturan dengan asas hukum investasi yang telah disepakati dalam Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) dimana terdapat asas nondiskriminasi dimana didalam penanaman investasi tidak membedakan antara investasi asing maupun investasi local.¹³ Mengapa hal itu kemudian ditetapkan mengingat dalam melakukan investasi sendiri bersifat *state borderless* (tidak mengenal batas negara)

¹¹ Kamar Dagang dan Industri. (2023). Optimalisasi Industri Hulu Jadi Kunci Keberhasilan Program TKDN. Tersedia pada: <https://kadin.id/kabar/kadin-optimalisasi-industri-hulu-jadi-kunci-keberhasilan-program-tkdn/>. (diakses pada 18 Oktober 2023)

¹² M. Sonarajah, *ibid.* hlm. 114.

¹³ H. Salim. (2020). Hukum Investasi (Adolf 2005) (Adolf 2005) (Adolf 2005)si Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 12

Kesimpulan

Dari sudut pandang investasi di negara-negara berkembang, Peraturan negara yang berorientasi terhadap industri lokal dan iklim perekonomian lokal menjadi salah satu langkah penting dalam hal preferentif dan pengaturannya. Peraturan yang disusun dengan tujuan memaksimalkan kontrol lokal atas investasi menjadi sudut pandang keberpihakan pemerintah. *“The imposition of such requirements could also be justified as based on the sovereign rights of the state to regulate economic activity that takes place within its territory.”* Pengenaan persyaratan dalam investasi dapat dibenarkan berdasarkan hak kedaulatan negara untuk mengatur kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam wilayahnya. Namun, keberpihakan dan keseimbangan internal harus tetap di jaga dengan aspek dan nilai-nilai internasional

Relaksasi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54 /M-Ind/Per/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan melupakan esensi penting dari tujuan investasi yang dapat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan luas. Dalam penerapan segala aturan hukum terutama yang berkaitan dengan TKDN pemerintah seharusnya tidak mengedepankan ego sentris terkait perindustrian nasional semata hingga tidak melihat kondisi riil dilapangan yang kemudian hanya menghadirkan control semu dalam dunia investasi. Pemerintah seharusnya dapat bersinergi dengan stakeholder terkait baik didalam pemerintah maupun nonpemerntah terkait optimalisasi industri dari hulu hingga ke hilir. Sinergi kuat diperlukan karena besarnya kapital dan panjangnya jangka waktu investasi yang dibutuhkan. Sementara keuntungan yang didapatkan kecil jika ditimpa dengan aturan TKDN.

Daftar Pustaka

- CNBC Indonesia. (2021). AESI Sebut Aturan TKDN 65% Jadi Hambatan Investasi PLTS. Tersedia pada : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210624102240-8-255547/aesi-sebut-aturan-tkdn-65-jadi-hambatan-investasi-plts>
- Dewi Fitri Puspitawati, (2023). Analisis Yuridis Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Bidang Farmasi Pada Perspektif Regulasi World Trade Organization (WTO), Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7 No 3 Juli 2023, hlm. 2688 – 2689 <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
- H. Salim. (2020). Hukum Investasi Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers
- Huala Adolf (2005). Hukum Perdagangan International. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Institute For Essensial Service Reform, Energi Surya dan Pengembangannya Di Indonesia, tersedia pada : <https://iesr.or.id/apa-itu-energi-surya-dan-bagaimana-pengembangannya-di-indonesia>
- Kamar Dagang dan Industri. (2023). Optimalisasi Industri Hulu Jadi Kunci Keberhasilan Program TKDN. Tersedia pada: <https://kadin.id/kabar/kadin-optimalisasi-industri-hulu-jadi-kunci-keberhasilan-program-tkdn/>
- Kementerian Perindustrian, Buku Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, tersedia pada : [https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sulteng/files/E-Book%20Pedoman%20Peningkatan%20Penggunaan%20Produk%20Dalam%20Negeri%20Revisi-compressed\(1\).pdf](https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sulteng/files/E-Book%20Pedoman%20Peningkatan%20Penggunaan%20Produk%20Dalam%20Negeri%20Revisi-compressed(1).pdf)
- M. Sonarajah. (2010). The International Law On Foreign Investment. New York: Cambridge University Press
- Mas Rahmah. (2020). Hukum Investasi. Jakarta: Kencana
- Risma Wati Isnaeniah, Mujiyanto, Chika Lintang, Guntur Eko Saputro, Lukman Yudho Prakoso, Sri Murtiana, Agus Winarna, Yudi Sutrasna, Edy Sulistyadi, Juliana, Gabriel Choirul Alman, Ivan Yulivan, Rianto. (2022). Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri diMasa Pandemi Covid-19 Tinjauan Dari Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Cakrawala* Ilmiah Vol.2, No.2, Oktober 2022, hlm. 721-730
https://www.researchgate.net/publication/365360630_KEBIJAKAN_PENINGKATAN_PENGGUNAAN_PRODUKSI_DALAM_NEGERI_DI_MASA_PANDEMI_COVID-19_TINJAUAN_DARI_PERATURAN_PERUNDANG-UNDANGAN
- Tempo. (2019). Regulasi Listrik Tenaga Surya Dinilai Hambat Investasi. Tersedia pada: <https://bisnis.tempo.co/read/1180308/regulasi-listrik-tenaga-surya-dinilai-hambat-investasi>